

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank memiliki fungsi penting sebagai lembaga keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, selain menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank syariah dikenal sebagai entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2020). Meskipun bank syariah memiliki potensi pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perluasan dan keberlanjutan sektor ini menghadapi beberapa kendala yang pelik. Masyarakat masih kurang memahami produk dan layanan perbankan syariah. Meskipun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat, banyak konsumen masih bingung membedakan antara produk yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan keuangan yang kurang optimal, sehingga berdampak pada kinerja keuangan lembaga syariah. Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi perhatian penting dalam bidang perbankan syariah. Meskipun bank syariah menganut prinsip bagi hasil dan menghindari biaya bunga, potensi pembiayaan bermasalah tetap ada, yang dapat berdampak buruk pada kinerja bank. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) dapat memengaruhi Return on Assets (ROA); namun, belum ada penelitian yang menyelidiki secara menyeluruh hubungan antara pendapatan dari penyaluran dana *murabahah* dan *mudharabah* dengan ROA, dengan NPF sebagai variabel

*intervening*. Bank syariah harus merumuskan prosedur manajemen risiko yang lebih efisien untuk mengatasi tantangan ini. Meskipun banyak bank mengadopsi berbagai strategi untuk memitigasi *non performing finance* (NPF), masih terdapat kekurangan dalam pemahaman dan pelaksanaan teknik manajemen risiko yang optimal. Hal ini memerlukan penelitian yang komprehensif untuk menjelaskan determinan kinerja bank syariah dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas.

Ekspansi bank syariah di Indonesia menunjukkan positif hingga Juni 2023, aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.450 triliun, mencerminkan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 13,3%. Pangsa pasar perbankan syariah telah meningkat menjadi 7,3% dari keseluruhan sektor perbankan nasional (Puspaningtyas, 2023). Ekspansi ini difasilitasi oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 bank perkreditan rakyat (BPR) syariah. Sektor pasar modal syariah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan pangsa pasar sukuk korporasi, sukuk pemerintah, dan reksa dana syariah mencapai 12,7% (Puspaningtyas, 2023).

**Gambar 1.1 Kinerja Bank Umum Syariah**



Sumber : Data OJK, Statistik Perbankan Syariah.

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan ROA perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2021, ROA mengalami peningkatan yang berkelanjutan hingga tahun 2023. Peningkatan ROA tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia telah secara efektif meningkatkan efisiensinya dalam menghasilkan laba dari aset setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Pola ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan kinerja perbankan yang menguntungkan selama kurun waktu tersebut.

*Return on Assets* (ROA) merupakan metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba, dengan mempertimbangkan biaya yang terkait dengan perolehan aset tersebut. Anwar dan Rahman (2022) menegaskan bahwa ROA berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini mengukur laba bersih yang diperoleh per unit

dana yang diinvestasikan dalam total aset. Pada bank Islam, ROA sangat dipengaruhi oleh operasional fundamental, yang melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk-produk seperti giro, tabungan, dan deposito, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Hasil tersebut kemudian dialihkan ke masyarakat melalui berbagai cara pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi et al. (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan bank Islam menggabungkan prinsip-prinsip seperti jual beli, bagi hasil, *ujrah*, dan kontrak tambahan. Dalam konteks ini, bank Islam menggunakan dua pendekatan pembiayaan utama: prinsip berbasis penjualan (termasuk *murabahah*, *salam*, dan *istisna*) dan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*).

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa kinerja *return on asset* (ROA) bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas aset dan manajemen risiko kredit. Bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya dengan memahami interaksi antara berbagai metode pembiayaan dan strategi manajemen risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana *murabahah* dan *mudharabah* memengaruhi ROA, dan bagaimana pembiayaan bermasalah (*non-performing finance/NPF*) berfungsi sebagai elemen *intervening* dalam hubungan ini.

Dalam perbankan syariah, risiko kredit dapat dinilai dari besarnya pembiayaan bermasalah (*non-performing finance/NPF*). Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah secara inheren terkait dengan kemungkinan risiko

pembiayaan, yang biasa dilambangkan dengan NPF. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dkk. (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *murabahah* berdampak buruk pada ROA. Di sisi lain, pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh yang menguntungkan terhadap pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*), yang selanjutnya memengaruhi kinerja keuangan bank. Perlu dicatat, NPF tidak secara langsung memengaruhi ROA; namun, pembiayaan *mudharabah* berdampak buruk pada ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*. Sebaliknya, pembiayaan musyarakah dan *murabahah* berdampak positif pada ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*.

*Murabahah*, transaksi jual beli di mana harga perolehan dan margin keuntungan disepakati bersama, menyediakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (2006) mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan suatu barang di mana harga pembelian diungkapkan kepada pembeli, yang kemudian membayar margin keuntungan tambahan (Widiastuti et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2023) menetapkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara signifikan memengaruhi ROA, baik dalam konteks simultan maupun parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset.

*Mudharabah*, atau *qiradh*, adalah kemitraan di mana pihak pertama (*shahib al-māl*) memasok modal, sementara pihak kedua (*mudharib*) mengawasi operasi bisnis. Keuntungan yang dihasilkan dialokasikan berdasarkan rasio yang telah

ditetapkan sebelumnya (Hasdiana, 2022). Yusuf dkk. (2023) menunjukkan bahwa pendanaan *mudharabah* secara signifikan memengaruhi ROA, yang menyoroti peran penting pengaturan bagi hasil dalam meningkatkan kinerja bank Islam. Penelitian oleh Dewantara dan Bawono (2022) menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan pendapatan, dampaknya terhadap profitabilitas tidak secara konsisten langsung, yang menggarisbawahi perlunya penyelidikan tambahan terhadap elemen-elemen yang memengaruhi hubungan ini.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan beberapa kontradiksi dan masalah dalam temuan, yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Fazriani (2019), menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berdampak buruk pada pengembalian aset (ROA), meskipun gagal memperhitungkan pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening* dalam analisis mereka. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam literatur saat ini, karena hubungan antara pendapatan dari penyaluran dana dan NPF belum diteliti lebih lanjut. Penelitian ini berkonsentrasi pada era saat ini 2019-2023, memfasilitasi penyelidikan perkembangan terbaru dalam sektor perbankan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan baru tentang pengelolaan risiko pembiayaan dan peningkatan kinerja keuangan di bank-bank Islam melalui pendekatan yang lebih terorganisasi. Karim (2020) menegaskan bahwa studi komprehensif tentang korelasi antara berbagai bentuk pendanaan dan kinerja bank Islam sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi

kesulitan industri. Penelitian ini memajukan pengembangan teoritis dalam keuangan Islam dan menawarkan rekomendasi praktis bagi praktisi industri.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan, inkonsistensi, dan permasalahan dalam hasil penelitian, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis untuk Peningkatan *Return On Asset* yang dipengaruhi oleh Pendapatan Penyaluran Dana Murabahah, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dengan *Non Performing Finance* Sebagai *Variable Intervening* Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan penyaluran dana *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing finance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 ?
2. Apakah pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non performing finance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 ?
3. Apakah pendapatan penyaluran dana *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 ?

4. Apakah pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 ?
5. Apakah *non performing Finance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?
6. Apakah pendapatan penyaluran *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* melalui *non performing finance* sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?
7. Apakah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* melalui *non performing finance* sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan penyaluran dana *murabahah* terhadap *non performing Finance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap *Non performing finance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.



3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan penyaluran dana *murabahah* terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh *non performing finance* terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
6. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan penyaluran *murabahah* berpengaruh terhadap *return on asset* melalui *non performing finance* sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
7. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap *return on asset* melalui *non performing finance* sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Praktisi**

- a. Peningkatan Efisiensi Operasional: Praktisi perbankan syariah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan *return on asset*

(ROA). Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola portofolio pendanaan *murabahah* dan *mudharabah* secara lebih efisien.

- b. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik: Dengan memahami bagaimana *non performing finance* (NPF) berperan sebagai variabel *intervening*, praktisi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko pembiayaan dan meminimalkan dampak negatif NPF pada kinerja keuangan bank.
- c. Optimasi Produk Keuangan: Hasil penelitian ini dapat membantu praktisi dalam merancang dan mengoptimalkan produk-produk keuangan syariah yang lebih kompetitif dan menarik bagi nasabah, berdasarkan analisis pendapatan dari *murabahah* dan *mudharabah*.

## 2. Manfaat Akademik

- a. Kontribusi terhadap Literatur: Penelitian ini akan menambah wawasan dan memperkaya literatur akademik tentang perbankan syariah, khususnya terkait dengan analisis ROA, pendapatan *murabahah*, *mudharabah*, dan NPF.
- b. Dasar bagi Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah, serta pengembangan model-model analisis keuangan yang lebih kompleks.
- c. Bahan Ajar dan Studi Kasus: Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah terkait perbankan

syariah, manajemen keuangan, dan risiko pembiayaan di institusi pendidikan tinggi.

### 3. Manfaat Kebijakan

- a. Pembuatan Kebijakan yang Berbasis Data: Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan yang berbasis data ini akan lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bank umum syariah.
- b. Regulasi Pengelolaan Risiko: Penelitian ini dapat membantu regulator dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya dalam konteks NPF, untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan syariah.
- c. Dukungan dan Insentif: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan dukungan dan insentif dari pemerintah, seperti pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan peningkatan kapasitas manajemen risiko.